



PUTUSAN

Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rendi Jumanta als. Rendeng Bin Harmono;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/8 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Klayar Rt.004 Rw.021, Kelurahan Sendangtirto
Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2023;

Terdakwa Rendi Jumanta als. Rendeng Bin Harmono ditahan dalam tahanan penyidik/rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RENDI JUMANTA Ais. RENDENG Bin HARMONO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebaagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)*". sebagaimana dalam dakwaan kesatu Melanggar *Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RENDI JUMANTA Ais. RENDENG Bin HARMONO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membayar denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit HP Oppo warna putih. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **RENDI JUMANTA Als. RENDENG Bin HARMONO** pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Wonosari KM 10 (Barat Kids Fun) Piyungan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, karena terdakwa ditahan di Rutan Kelas Ila Wirogunan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa pada bulan juni 2023 dihubungi oleh sdr. BIMA (DPO) yang intinya untuk mengambil pil yarindo di sdr. DEWA (DPO) kemudian mengantarkan pil yarindo kepada saksi Juandika Brahma Putra sebanyak 5 (lima) toples atau kurang lebih 5000 (lima ribu) butir.

Kemudian pada tanggal 20 Juni 2023 terdakwa COD dengan sdr. DEWA untuk mengambil Pil Yarindo sebanyak 5000 (lima ribu) butir di daerah Wiyoro Banguntapan Bantul. setelah pil Yarindo diambil kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa menyerahkan pil yarindo sebanyak 5000 (lima ribu) butir ke saksi Juandika Brahma Putra di sekitar JEC di jalan Raya Janti Banguntapan Kabupaten Bantul.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 terdakwa bertemu dengan sdr. DEWA (DPO) di Burjo di Wiyoro Banguntapan Bantul dan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) upah pengantaran Pil Yarindo tersebut.

kemudian terdakwa pada bulan juli 2023 dihubungi oleh sdr. BIMA (DPO) yang intinya untuk mengambil pil yarindo di sdr. DEWA (DPO) kemudian mengantarkan pil yarindo kepada saksi Yoga Era Erlangga sebanyak 5 (lima) toples atau kurang lebih 5000 (lima ribu) butir.

Kemudian pada tanggal 12 Juli 2023 terdakwa COD dengan sdr. DEWA untuk mengambil Pil Yarindo sebanyak 5000 (lima ribu) butir di daerah Wiyoro Banguntapan Bantul. setelah pil Yarindo diambil kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa menyerahkan pil yarindo

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5000 (lima ribu) butir ke saksi Yoga Era Erlangga di Jalan Wonosari KM 10 (Barat Kids Fun) Piyungan Kabupaten Bantul.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 terdakwa bertemu dengan sdr. DEWA (DPO) di Burjo di Wiyoro Banguntapan Bantul dan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) upah pengantaran Pil Yarindo tersebut.

Bahwa saksi Sumardi beserta tim satnarkoba polres Yogyakarta melakukan penyelidikan terhadap saksi Juandika Brahmana Putra dan saksi Yoga Era Erlangga tersebut pil yarindo dimana pil yarindo tersebut diperoleh dari terdakwa.

Kemudian saksi Sumardi beserta tim satnarkoba polres Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 11.20 Wib di rumah terdakwa di Klayar Sendagtirto Berbah Sleman melakukan penangkapan pada diri terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah HP merk OPPO.

Bahwa terdakwa dan barang bukti dibawa di Polresta Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan pil Y/Yarindo tersebut.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.2088/NOF/2023 tanggal 25 Juli 2023 dengan hasil laporan laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-4443/2023/NOF, berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G yang ditandatangani kepala bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., Msi.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.2156/NOF/2023 tanggal 27 Juli 2023 dengan hasil laporan laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-4585/2023/NOF, berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G yang ditandatangani kepala bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., Msi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **RENDI JUMANTA Ais. RENDENG Bin HARMONO** pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Wonosari KM 10 (Barat Kids Fun) Piyungan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, karena terdakwa ditahan di Rutan Kelas Ila Wirogunan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa pada bulan juni 2023 dihubungi oleh sdr. BIMA (DPO) yang intinya untuk mengambil pil yarindo di sdr. DEWA (DPO) kemudian mengantarkan pil yarindo kepada saksi Juandika Brahmana Putra sebanyak 5 (lima) toples atau kurang lebih 5000 (lima ribu) butir.

Kemudian pada tanggal 20 Juni 2023 terdakwa COD dengan sdr. DEWA untuk mengambil Pil Yarindo sebanyak 5000 (lima ribu) butir di daerah Wiyoro Banguntapan Bantul. setelah pil Yarindo diambil kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa menyerahkan pil yarindo sebanyak 5000 (lima ribu) butir ke saksi Juandika Brahmana Putra di sekitar JEC di jalan Raya Janti Banguntapan Kabupaten Bantul.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 terdakwa bertemu dengan sdr. DEWA (DPO) di Burjo di Wiyoro Banguntapan Bantul dan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) upah pengantaran Pil Yarindo tersebut.

kemudian terdakwa pada bulan juli 2023 dihubungi oleh sdr. BIMA (DPO) yang intinya untuk mengambil pil yarindo di sdr. DEWA (DPO) kemudian mengantarkan pil yarindo kepada saksi Yoga Era Erlangga sebanyak 5 (lima) toples atau kurang lebih 5000 (lima ribu) butir.

Kemudian pada tanggal 12 Juli 2023 terdakwa COD dengan sdr. DEWA untuk mengambil Pil Yarindo sebanyak 5000 (lima ribu) butir di daerah Wiyoro

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banguntapan Bantul. setelah pil Yarindo diambil kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa menyerahkan pil yarindo sebanyak 5000 (lima ribu) butir ke saksi Yoga Era Erlangga di Jalan Wonosari KM 10 (Barat Kids Fun) Piyungan Kabupaten Bantul.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 terdakwa bertemu dengan sdr. DEWA (DPO) di Burjo di Wiyoro Banguntapan Bantul dan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) upah pengantaran Pil Yarindo tersebut.

Bahwa saksi Sumardi beserta tim satnarkoba polres Yogyakarta melakukan penyelidikan terhadap saksi Juandika Brahmana Putra dan saksi Yoga Era Erlangga tersebut pil yarindo dimana pil yarindo tersebut diperoleh dari terdakwa.

Kemudian saksi Sumardi beserta tim satnarkoba polres Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 11.20 Wib di rumah terdakwa di Klayar Sendagierto Berbah Sleman melakukan penangkapan pada diri terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah HP merk OPPO.

Bahwa terdakwa dan barang bukti dibawa di Polresta Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan pil Y/Yarindo tersebut.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.2088/NOF/2023 tanggal 25 Juli 2023 dengan hasil laporan laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-4443/2023/NOF, berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G yang ditandatangani kepala bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., Msi.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.2156/NOF/2023 tanggal 27 Juli 2023 dengan hasil laporan laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-4585/2023/NOF, berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G yang ditandatangani kepala bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., Msi.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Hartana, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang bertuliskan Y/yarindu tanpa ijin edar;
 - Bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 kami melakukan penangkapan terhadap Sdr. Juandika Brahmana Putra dan pada tanggal 18 Juli 2023 kami melakukan penangkapan kepada Sdr. Yoga Era Erlangga, dan didapat keterangan bahwa Sdr. Juandika Brahmana Putra dan Sdr. Yoga Era Erlangga mendapatkan pil yarindu dari Terdakwa Rendi Jumanta Als Rendeng;
 - Bahwa dari pengakuan Sdr. Yoga Era Erlangga bahwa dirinya telah mengedarkan pil Yarindu kepada saksi Candra Bagus Prasetyo. Kemudian tim melakukan penangkapan kepada saksi Candra Bagus Prasetyo pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 16.15 wib di Ngenyang rt/rw 002/-Sitimulyo Piyungan Bantul dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) toples berwarna putih @ 1000 (seribu) butir pil yarindu dengan total jumlah 2000 (dua ribu) butir pil yarindu, 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya berisi 1 (satu) plastik kecil berisi 6 (enam) butir pil yarindu;
 - Bahwa kemudian kami melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa Rendi Jumanta Als Rendeng di tempat tinggalnya di Klayar rt/rw 004/021 Kel. Sendangtirto Kec Berbah Kab Sleman pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 11.20 wib dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Oppo warna putih;
 - Bahwa setelah kami melakukan interograsi kepada Terdakwa diakui bahwa Terdakwa mendapatkan pil yarindu dari Dewa, kemudian Terdakwa mengedarkannya kepada Juandika Brahmana Putra yang dilakukan setelah Terdakwa mendapatkan telpon dari Dewa bahwa ada pesanan dari Juandika dan Yoga, kemudian Terdakwa disuruh oleh Dewa untuk mengantarkan pesanan tersebut kepada Juandika dan Yoga;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap pengiriman dari Dewa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 2. Saksi Adi Bagus Waskito, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang bertuliskan Y/yarindu tanpa ijin edar;
 - Bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 kami melakukan penangkapan terhadap Sdr. Juandika Brahmana Putra dan pada tanggal 18 Juli 2023 kami melakukan penangkapan kepada Sdr. Yoga Era Erlangga, dan didapat keterangan bahwa Sdr. Juandika Brahmana Putra dan Sdr. Yoga Era Erlangga mendapatkan pil yarindu dari Terdakwa Rendi Jumanta Als Rendeng;
 - Bahwa dari pengakuan Sdr. Yoga Era Erlangga bahwa dirinya telah mengedarkan pil Yarindu kepada saksi Candra Bagus Prasetyo. Kemudian tim melakukan penangkapan kepada saksi Candra Bagus Prasetyo pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 16.15 wib di Ngenyang rt/rw 002/-Sitimulyo Piyungan Bantul dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) toples berwarna putih @ 1000 (seribu) butir pil yarindu dengan total jumlah 2000 (dua ribu) butir pil yarindu, 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya berisi 1 (satu) plastik kecil berisi 6 (enam) butir pil yarindu;
 - Bahwa kemudian kami melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa Rendi Jumanta Als Rendeng di tempat tinggalnya di Klayar rt/rw 004/021 Kel. Sendangtirto Kec Berbah Kab Sleman pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 11.20 wib dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Oppo warna putih;
 - Bahwa setelah kami melakukan interograsi kepada Terdakwa diakui bahwa Terdakwa mendapatkan pil yarindu dari Dewa, kemudian Terdakwa mengedarkannya kepada Juandika Brahmana Putra yang dilakukan setelah Terdakwa mendapatkan telpon dari Dewa bahwa ada pesanan dari Juandika dan Yoga, kemudian Terdakwa disuruh oleh Dewa untuk mengantarkan pesanan tersebut kepada Juandika dan Yoga;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap pengiriman dari Dewa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 3. Saksi Juandika Brahmata Putra Bin Sumardi, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi telah menjual pil warna putih yang bersimbol Y / yarindo kepada Sdr.Ken Timoty;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 08.30 wib saksi ditelpon oleh teman saksi yang bernama Arifin yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Grasia Sleman. Dalam komunikasi tersebut saksi disuruh untuk mengambil toplesan yang isinya pil yarindo/pil sapi dan disuruh untuk menunggu kabar dari Terdakwa Rendi Jumanta Als Rendeng dan nantinya saksi akan diberi bonus berupa uang dan permintaan tersebut saksi menyetujui;
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 14.30 wib, Sdr. Arifin menanyakan kepada saksi apakah Terdakwa Rendi Jumanta Als Rendeng sudah menghubungi saksi dan saksi jawab jika Terdakwa Rendi Jumanta Als Rendeng belum menghubungi saksi. Lalu oleh Sdr. Arifin saksi dikirim kontak watshap Terdakwa Rendi Jumanta Als Rendeng, lalu saksi mengirimkan pesan kepada Terdakwa Rendi Jumanta Als Rendeng, "Mas ini saya diminta tolong sama orang dalam (GRASIA) katanya untuk mengambil barang (pil yarindo) dan kemudian kami janjian COD di daerah JEC dan selanjutnya saksi menerima 5 (lima) toples.
 - Bahwa setelah saksi menerima 5 (lima) toples selanjutnya saksi menunggu perintah dari Sdr. Arifin, kemudian oleh Sdr. Arifin saksi diminta untuk mengantarnya ke Sdr. Bintoro dan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 18:00 WIB saksi COD kepada Sdr. Bintoro di jalan Cantel, Umbulharjo, Yogyakarta;
 - Bahwa setelah selesai saksi pulang dan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 21.00 WIB, teman dari istri Arifin menelpon saksi dan mengajak untuk ketemuan di dekat BonBin dan pada saat ketemu saksi diberi uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis 22 Juni 2023, sekira pukul 07:30 WIB, Sdr Arifin menghubungi saksi memberitahukan bahwa hari Kamis atau Jumat saksi diminta untuk menerima toplesan isi pil Yarindo dari Sdr. Bintoro dan saksi diminta untuk menunggu kabar dahulu;
 - Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, sekira pukul 07:30 WIB, Sdr. Arifin menghubungi saksi dan diminta untuk mengambil di

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Yyk



tempat Sdr. Bintoro dan permintaan tersebut saksi mengiyakan, kemudian sekira pukul 09:00 WIB, saksi menghubungi Sdr. Bintoro dan saksi mengatakan kalau saksi sedang sakit dan saksi meminta untuk barangnya (pil Yarindo) diantar kerumah saksi, kemudian saksi kirim sharelock dan sekira pukul 12:00 WIB, Sdr. Bintoro sampai didepan rumah saksi kemudian saksi keluar menemui Sdr. Bintoro lalu saksi menerima 12 (dua belas) toples isi pil Yarindo;

- Bahwa setelah saksi menerima 12 (dua belas) toples isi pil Yarindo kemudian saksi melaporkan ke Sdr Arifin kalau barang sudah saksi terima dan saksi diminta oleh Sdr. Arifin untuk menyerahkan pil tersebut ke Sdr. Moty total sekitar 7 (tujuh) toples, Sdr. Alan sebanyak 4 (empat) toples dan toples saksi bagi bagi dua bersama Sdr. Moty, saksi mengambil 500 (lima ratus) butir sedangkan Sdr. Moty 500 (lima ratus) butir;

- Bahwa setelah saksi dihubungi Terdakwa Rendi Jumanta, kemudian saksi menerima 5 toples isi pil Yarindo pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 dan diserahkan kepada Sdr. Bintoro;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Yoga Era Erlangga, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian penyalahgunaan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa pil bersimbolkan Y/ Yarindo;

- Bahwa awalnya saksi berkomunikasi dengan seseorang yang bernama Ogep yang saksi kenal sebelumnya sewaktu sama-sama menjalani hukuman di Rutan Wirogunan Yogyakarta pada tahun 2022 dan Ogep menyuruh Terdakwa Rendi Jumanta untuk memberikan pil Yarindo kepada saksi;

- Bahwa saksi menerima pil yang bersimbolkan Y/Yarindo dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 13:00 WIB di wilayah Jalan Wonosari (sebelah barat Kids Fun Yogyakarta) sebanyak sekali dan pil Y tersebut saksi terima sebanyak 5 (lima) toples putih atau sekira 5000 (lima ribu) butir;

- Bahwa dari 5 (lima) toples tersebut saksi mendapatkan perintah dari Ogep untuk menjualkan. Untuk yang 3 (tiga) toples atau 3000 butir saksi jual kepada Sdr. Chandra dan untuk yang 1 (satu) toples atau 1000 (seribu) butir saksi jual kepada Sdr. Anggito dan 1 (satu) toples atau 1000 (seribu) butir lainnya saksi jual kepada Sdr. Pendi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Yyk



- Bahwa saksi menjual 1 (satu) toples atau (1000) seribu butir kepada Sdr. Anggito pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 23:00 WIB di rumah kost saksi di Ngipik Besalen RT 06, Baturetno, Banguntapan, Bantul, dengan kesepakatan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) namun belum dibayarkan, dan akan dibayarkan jika Sdr. Anggito sudah mempunyai uang, sedangkan yang 1 (satu) toples atau (1000) seribu butir saksi jual kepada Sdr. Pendi pada hari Selasa 29 Juli 2023 sekira pukul 09:00 WIB di rumah kost saksi di Ngipik Besalen Rt 06, Baturetno, Banguntapan, Bantul, dengan kesepakatan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) namun belum dibayarkan, dan akan dibayarkan jika Sdr. Pendi sudah mempunyai uang;
 - Bahwa saksi disuruh menjualkan dengan hitungan pertoples di beri harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi disuruh mencari keuntungan sendiri di luar harga tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) Unit Hp Oppo Warna Putih;
 - Bahwa maksud dan tujuan saya mengedarkan Pil Yarindu adalah untuk mencari keuntungan;
 - Bahwa saksi juga mengkonsumsi Pil Yarindo;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa berawal dari terdakwa pada bulan juni 2023 dihubungi oleh sdr. Bima (DPO) yang intinya untuk mengambil pil yarindo di sdr. Dewa (DPO);
 - Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juni 2023 terdakwa COD dengan sdr. Dewa untuk mengambil Pil Yarindo sebanyak 5000 (lima ribu) butir di daerah Wiyoro Banguntapan Bantul. setelah pil Yarindo diambil kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa menyerahkan pil Yarindo sebanyak 5000 (lima ribu) butir ke saksi Juandika Brahmana Putra di sekitar JEC di jalan Raya Janti Banguntapan Kabupaten Bantul;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 terdakwa bertemu dengan sdr. Dewa (DPO) di Burjo di Wiyoro Banguntapan Bantul dan sdr. Dewa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) kepada terdakwa sebagai upah pengantaran pil Yarindo tersebut;
 - Bahwa pada bulan Juli 2023 terdakwa dihubungi oleh sdr. Bima (DPO) yang intinya untuk mengambil pil yarindo di sdr. Dewa (DPO) kemudian

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengantarkan pil Yarindo kepada saksi Yoga Era Erlangga sebanyak 5 (lima) toples atau kurang lebih 5000 (lima ribu) butir;

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2023 terdakwa COD dengan sdr. Dewa untuk mengambil pil Yarindo sebanyak 5000 (lima ribu) butir di daerah Wiyoro Banguntapan Bantul. setelah pil Yarindo diambil kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa menyerahkan pil Yarindo sebanyak 5000 (lima ribu) butir ke saksi Yoga Era Erlangga di Jalan Wonosari KM 10 (Barat Kids Fun) Piyungan Kabupaten Bantul;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 terdakwa bertemu dengan sdr. Dewa (DPO) di Burjo di Wiyoro Banguntapan Bantul dan sdr. Dewa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) kepada terdakwa sebagai upah pengantaran pil Yarindo tersebut;
- Bahwa tim satnarkoba polres Yogyakarta melakukan penyelidikan terhadap saksi Juandika Brahmana Putra dan saksi Yoga Era Erlangga tersebut dan diakui pil Yarindo tersebut diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa kemudian tim satnarkoba polres Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 11.20 Wib di rumah terdakwa di Klayar Sendagtirto Berbah Sleman melakukan penangkapan pada diri terdakwa dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah HP merk OPPO;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan pil Y/Yarindo tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) Unit HP Oppo warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari terdakwa pada bulan juni 2023 dihubungi oleh sdr. Bima (DPO) yang intinya untuk mengambil pil yarindo di sdr. Dewa (DPO);
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 Juni 2023 terdakwa COD dengan sdr. Dewa untuk mengambil Pil Yarindo sebanyak 5000 (lima ribu) butir di daerah Wiyoro Banguntapan Bantul. setelah pil Yarindo diambil kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa menyerahkan pil Yarindo sebanyak 5000 (lima ribu) butir ke saksi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juandika Brahmama Putra di sekitar JEC di jalan Raya Janti Banguntapan Kabupaten Bantul;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 terdakwa bertemu dengan sdr. Dewa (DPO) di Burjo di Wiyoro Banguntapan Bantul dan sdr. Dewa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) kepada terdakwa sebagai upah pengantaran pil Yarindo tersebut;

- Bahwa benar pada bulan Juli 2023 terdakwa dihubungi oleh sdr. Bima (DPO) yang intinya untuk mengambil pil yarindo di sdr. Dewa (DPO) kemudian terdakwa mengantarkan pil Yarindo kepada saksi Yoga Era Erlangga sebanyak 5 (lima) toples atau kurang lebih 5000 (lima ribu) butir;

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 12 Juli 2023 terdakwa COD dengan sdr. Dewa untuk mengambil pil Yarindo sebanyak 5000 (lima ribu) butir di daerah Wiyoro Banguntapan Bantul. setelah pil Yarindo diambil kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa menyerahkan pil Yarindo sebanyak 5000 (lima ribu) butir ke saksi Yoga Era Erlangga di Jalan Wonosari KM 10 (Barat Kids Fun) Piyungan Kabupaten Bantul;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 terdakwa bertemu dengan sdr. Dewa (DPO) di Burjo di Wiyoro Banguntapan Bantul dan sdr. Dewa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) kepada terdakwa sebagai upah pengantaran pil Yarindo tersebut;

- Bahwa benar tim satnarkoba polres Yogyakarta melakukan penyelidikan terhadap saksi Juandika Brahmama Putra dan saksi Yoga Era Erlangga tersebut dan diakui pil Yarindo tersebut diperoleh dari terdakwa;

- Bahwa benar kemudian tim satnarkoba polres Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 11.20 Wib di rumah terdakwa di Klayar Sendagtirto Berbah Sleman melakukan penangkapan pada diri terdakwa dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah HP merk OPPO;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan pil Y/Yarindo tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.2088/NOF/2023 tanggal 25 Juli 2023 dengan hasil laporan laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-4443/2023/NOF, berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Yyk



G yang ditandatangani kepala bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., Msi.;

- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.2156/NOF/2023 tanggal 27 Juli 2023 dengan hasil laporan laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-4585/2023/NOF, berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G yang ditandatangani kepala bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., Msi.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebaagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang/siapa saja, adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama Rendi Jumanta als. Rendeng Bin Harmono, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara benar sebagai orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Rendi Jumanta als. Rendeng Bin Harmono, dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur kesatu setiap orang terpenuhi terhadap diri terdakwa menurut hukum;

Ad 2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebaagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal dari terdakwa pada bulan juni 2023 dihubungi oleh sdr. Bima (DPO) yang intinya untuk mengambil pil yarindo di sdr. Dewa (DPO);
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 Juni 2023 terdakwa COD dengan sdr. Dewa untuk mengambil Pil Yarindo sebanyak 5000 (lima ribu) butir di daerah Wiyoro Banguntapan Bantul. setelah pil Yarindo diambil kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa menyerahkan pil Yarindo sebanyak 5000 (lima ribu) butir ke saksi Juandika Brahmana Putra di sekitar JEC di jalan Raya Janti Banguntapan Kabupaten Bantul;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 terdakwa bertemu dengan sdr. Dewa (DPO) di Burjo di Wiyoro Banguntapan Bantul dan sdr. Dewa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) kepada terdakwa sebagai upah pengantaran pil Yarindo tersebut;
- Bahwa benar pada bulan Juli 2023 terdakwa dihubungi oleh sdr. Bima (DPO) yang intinya untuk mengambil pil yarindo di sdr. Dewa (DPO) kemudian terdakwa mengantarkan pil Yarindo kepada saksi Yoga Era Erlangga sebanyak 5 (lima) toples atau kurang lebih 5000 (lima ribu) butir;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 12 Juli 2023 terdakwa COD dengan sdr. Dewa untuk mengambil pil Yarindo sebanyak 5000 (lima ribu) butir di daerah Wiyoro Banguntapan Bantul. setelah pil Yarindo diambil kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa menyerahkan pil Yarindo sebanyak 5000 (lima ribu) butir ke saksi Yoga Era Erlangga di Jalan Wonosari KM 10 (Barat Kids Fun) Piyungan Kabupaten Bantul;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 terdakwa bertemu dengan sdr. Dewa (DPO) di Burjo di Wiyoro Banguntapan Bantul dan sdr. Dewa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) kepada terdakwa sebagai upah pengantaran pil Yarindo tersebut;
- Bahwa benar tim satnarkoba polres Yogyakarta melakukan penyelidikan terhadap saksi Juandika Brahmana Putra dan saksi Yoga Era Erlangga tersebut dan diakui pil Yarindo tersebut diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa benar kemudian tim satnarkoba polres Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 11.20 Wib di rumah terdakwa di Klayar Sendagtirto Berbah Sleman melakukan penangkapan pada diri terdakwa dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah HP merk OPPO;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.2088/NOF/2023 tanggal 25 Juli 2023 dengan hasil laporan laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-4443/2023/NOF, berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G yang ditandatangani kepala bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., Msi.;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.2156/NOF/2023 tanggal 27 Juli

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dengan hasil laporan laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-4585/2023/NOF, berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G yang ditandatangani kepala bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., Msi.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang maupun ijin Menteri Kesehatan dalam menjual tablet Yarindo yang termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebaagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Oppo warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rendi Jumanta als. Rendeng Bin Harmono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rendi Jumanta als. Rendeng Bin Harmono oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Oppo warna putih dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 oleh kami, Reza Tyrama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H., Yulanto Praffito Utomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nafisatun Ana Fitria Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Nur Maya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitri Ramadhan, S.H.

Reza Tyrama, S.H.

Yulanto Praffito Utomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nafisatun Ana Fitria Utami, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)